



Optimalisasi Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Hibah di Pengadilan Agama Suwawa

Zahra Yudith Dako¹, Nur Mohamad Kasim², Nurul Fazri Elfikri³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: zdako38@gmail.com^{1*}, nurkasim@ung.ac.id², nurulfazri@ung.ac.id³

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 22 Juni 2025

ABSTRACT

The increasing number of grant-related cases in religious courts, particularly at the Suwawa Religious Court, reflects the complexity of resolving disputes involving family relationships and inheritance rights. This study aims to explore how mediation can be optimized to accelerate and simplify the settlement process of grant cases at the Suwawa Religious Court. Employing a qualitative approach with a case study design, data were collected through interviews with judges, mediators, and involved parties, as well as documentation analysis. The findings reveal that mediation plays a significant role in achieving dispute resolution through deliberation and consensus, allowing parties to avoid prolonged litigation. However, the effectiveness of mediation is still hindered by several factors such as the lack of awareness and understanding among litigants, emotional conflicts, and inconsistent presence of the parties involved. The study implies that strategic efforts, including increased mediator training, public legal education, and institutional support for mediation infrastructure, are essential to ensure that mediation becomes a more effective and sustainable solution for grant-related cases in religious courts.

Keywords: Mediation, Grant Dispute, Religious Court, Legal Settlement

ABSTRAK

Meningkatnya jumlah perkara hibah di lingkungan peradilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Suwawa, mencerminkan kompleksitas penyelesaian sengketa yang melibatkan hubungan kekeluargaan dan hak atas harta warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mediasi dapat dioptimalkan dalam mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian perkara hibah di Pengadilan Agama Suwawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara mendalam dengan hakim, mediator, serta pihak yang terlibat, disertai analisis dokumen perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki peran penting dalam menciptakan penyelesaian yang berlandaskan musyawarah dan mufakat, serta dapat menghindarkan para pihak dari proses litigasi yang panjang. Namun demikian, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai kendala seperti minimnya pemahaman hukum para pihak, tingginya konflik emosional, dan ketidakhadiran pihak dalam proses mediasi. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa perlu adanya upaya strategis seperti peningkatan pelatihan mediator, edukasi hukum kepada masyarakat, dan dukungan kelembagaan terhadap sarana mediasi, agar mediasi menjadi solusi penyelesaian perkara hibah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Mediasi, Sengketa Hibah, Pengadilan Agama, Penyelesaian Hukum

PENDAHULUAN

Hukum dalam masyarakat berfungsi sebagai pengatur kehidupan agar tetap berada dalam koridor keteraturan dan keadilan. Dalam situasi sosial yang harmonis, hukum membatasi tindakan sewenang-wenang demi menjaga hak dan kewajiban setiap individu. Meski demikian, tidak jarang terjadi pelanggaran atau perselisihan yang mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan, baik secara sengaja maupun tanpa kesengajaan, sehingga menimbulkan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif (Wantu dkk., 2010).

Salah satu prinsip utama dalam penyelesaian sengketa adalah perdamaian sebagai tujuan tertinggi hukum, sebagaimana dalam konsep *al-sulhu ayyidul ahkam*. Pendekatan damai ini memberi ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa tekanan yuridis yang bersifat memaksa. Dengan demikian, solusi yang diperoleh melalui mediasi dapat lebih mengakomodasi kepentingan semua pihak dibandingkan dengan putusan pengadilan yang cenderung menang-kalah (Asnawi, 2016).

Masyarakat kerap menempuh jalur non-litigasi dalam menyelesaikan konflik hukum, terutama ketika merasakan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat formal, memakan waktu lama, dan membutuhkan biaya tinggi. Ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan yang sering kali dirasa tidak mencerminkan rasa keadilan substantif, turut mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan penyelesaian secara damai melalui mediasi (Mamudji, 2017).

Dalam ranah hukum perdata, salah satu objek yang sering menjadi sumber sengketa adalah hibah, terutama yang berkaitan dengan tanah. Hibah merupakan bentuk peralihan hak milik yang dilakukan secara cuma-cuma dan sukarela, namun praktiknya sering kali menimbulkan permasalahan hukum ketika status kepemilikan tidak jelas, terjadi pembatalan sepihak, atau muncul klaim dari ahli waris lainnya. Dalam konteks lokal, hibah tanah bahkan menjadi bagian dari dinamika sosial yang sarat dengan nilai budaya dan kekeluargaan (Almuntazar dkk., 2019; Sa'di, 2021).

Ketidakpastian hukum dalam perkara hibah menjadi isu krusial ketika pemberian hibah tidak mengikuti prosedur hukum yang sah atau bertentangan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik antar keluarga, memperumit proses hukum, dan bahkan memperpanjang waktu penyelesaian perkara di pengadilan. Salah satu contoh nyata dapat dilihat pada perkara hibah yang terjadi di wilayah Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, yang memperlihatkan pentingnya penyelesaian alternatif yang lebih cepat dan restoratif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran mediasi dapat dioptimalkan dalam penyelesaian perkara hibah di Pengadilan Agama Suwawa agar lebih efektif, efisien, serta mampu memulihkan hubungan antar pihak yang bersengketa secara berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bersifat sosiologis-empiris untuk mengkaji secara mendalam optimalisasi peran mediasi dalam penyelesaian perkara hibah di Pengadilan Agama Suwawa. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan realitas empiris yang terjadi di lapangan melalui data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan hakim mediator, pihak yang berperkara, serta petugas pengadilan yang terlibat dalam proses mediasi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumentasi perkara hibah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Suwawa, Gorontalo, dan Limboto. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menitikberatkan pada pemahaman konteks sosial, hukum, dan kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata dalam ranah hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Optimalisasi Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Hibah Di Pengadilan Agama Suwawa

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu peradilan lingkungan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan kriminal pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Untuk Pengadilan Agama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan didunia (Hardianti 2017).

Mediasi merupakan bagian terpenting dalam berjalannya proses perdamaian. Kedua belah pihak yang bersengketa akan menaruh harapannya kepada penegak hukum yakni mediator, untuk menyelesaikan perselisihan antara keduanya dengan baik. Peran mediator sangat penting dalam proses mediasi antar para pihak. Penting sekali untuk mengetahui kemampuan mediator dalam memahami nilai-nilai dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, sehingga mediator dapat menemukan solusi atas perselisihan tersebut dan bukan malah memperburuk keadaan akibat ketidaktahuannya akan nilai-nilai kebiasaan yang terdapat di sekelompok Masyarakat (Fahrurazi 2023).

Dengan adanya perdamaian, maka proses berperkara di pengadilan akan semakin cepat. Karena apabila terjadi perdamaian pada saat mediasi, maka para pihak tidak memerlukan waktu yang lama dalam proses berperkara di pengadilan. Kemudian sederhana, karena dengan melakukan mediasi terlebih dahulu, maka proses di dalam ruang sidang menjadi sederhana dan tidak rumit (Resmin and Sakban 2019).

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) Pasal 1666 menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan suka rela dan dengan tidak ingin untuk ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. (Elfikri 2022). Hibah sebagai salah satu bentuk perbuatan kebaikan seperti pemberian untuk membantu yang kekurangan. Dalam prakteknya, banyak hibah yang diberikan kemudian dibatalkan oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan, misalnya si penerima hibah berkelakuan buruk. Hal itu diketahui setelah hibah itu diberikan. Padahal orang itu sebelumnya menampakkan kelakuan baik namun kemudian berubah seiring perubahan waktu. Dalam hal pemberian hibah haruslah diperhatikan dengan baik dan teliti tata cara memberikannya, karena ditakutkan ketika si pemberi ingin membatalkan hibahnya tetapi tidak dapat diterima karena tidak telitinya si pemberi dalam memberikan hibahnya pada saat itu (Sanu 2012).

Mengenai perkara hibah ini, penulis menemukan informasi yang di dapat langsung dengan melakukan studi lapangan di beberapa Pengadilan Agama di Gorontalo yang menangani kasus hibah diantaranya Pengadilan Agama Suwawa (Jl. Jaksa Agung Suprpto, Kec. Suwawa, Kab. Bone Bolango), Pengadilan Agama Gorontalo (Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin, Dulalowo Tim, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo), dan Pengadilan Agama Limboto (Jl. Baso Bobihoe No 09, Kayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo). Adapun data terkait perkara hibah yang masuk di 3 (tiga) Pengadilan Agama tersebut sebagai berikut:

Tabel 1

Data Perkara Hibah (2015-2023) di Pengadilan Agama Suwawa

Jumlah Perkara	Mediasi	Berhasil	Gagal / Tidak Mediasi
2 Perkara	2	1	1

Sumber : Pengadilan Agama Suwawa Kelas II

Tabel 2

Data Perkara Hibah (2015-2023) di Pengadilan Agama Gorontalo

Jumlah Perkara	Mediasi	Berhasil	Gagal / Tidak Mediasi
7 Perkara	7	-	7

Sumber : Pengadilan Agama Gorontalo Kelas I A

*Tabel 3**Data Perkara Hibah (2015-2023) di Pengadilan Agama Limboto*

Jumlah Perkara	Mediasi	Berhasil	Gagal / Tidak Mediasi
6 Perkara	6	-	6

Sumber : Pengadilan Agama Limboto Kelas I B

Berdasarkan data hasil mediasi perkara hibah di beberapa Pengadilan Agama di wilayah Gorontalo dari tahun 2015 hingga 2023, terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat keberhasilan mediasi di masing-masing pengadilan. Di Pengadilan Agama Suwawa, dari total dua perkara yang dimediasi, satu perkara berhasil mencapai kesepakatan, sementara satu perkara lainnya gagal. Alasan yang melatarbelakangi kegagalan mediasi ini adalah ketidakhadiran pihak berperkara dan konflik mendalam yang terjadi antara para pihak. Ketegangan emosional yang hadir diantara para pihak membuat mediasi sulit dilakukan dan berujung pada kegagalan. Sedangkan keberhasilan mediasi menunjukkan bahwa para pihak masih memiliki itikad baik untuk berdamai daripada melanjutkan persidangan yang tentu saja akan memakan banyak biaya, waktu dan tenaga. Keberhasilan mediasi ini menunjukkan potensi positif dalam penyelesaian perkara hibah melalui dialog dan negosiasi yang difasilitasi oleh hakim mediator.

Sebaliknya, Pengadilan Agama Gorontalo mencatat hasil yang kurang menggembirakan, dengan tujuh perkara yang semuanya gagal dalam proses mediasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut, seperti kemungkinan adanya konflik emosional yang tinggi antara pihak-pihak yang berperkara atau kegagalan itikad baik untuk mencapai kesepakatan. Situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap pendekatan mediasi yang diterapkan di pengadilan tersebut.

Di Pengadilan Agama Limboto, hasil serupa terlihat dari enam perkara yang juga gagal dalam mediasi. Tingginya angka kegagalan di kedua pengadilan ini menandakan tantangan yang dihadapi dalam proses mediasi perkara hibah. Diperlukan strategi baru dan peningkatan keterampilan mediator untuk menangani konflik yang lebih kompleks, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan variasi dalam efektivitas mediasi di pengadilan agama yang berbeda-beda. Keberhasilan dan kegagalan dalam proses mediasi perlu dianalisis lebih lanjut untuk menguraikan langkah-langkah perbaikan yang dapat diterapkan, sehingga tujuan penyelesaian penyelesaian secara damai dapat tercapai dengan lebih baik di masa mendatang.

Terkait dengan data perkara hibah di atas Ibu Kartiningi Dako, S.E.I.,M.H selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Suwawa memberi penjelasan bahwa dalam memediasi perkara hibah hakim mediator dapat membantu para pihak untuk mengidentifikasi kepentingan mereka dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Proses ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian tetapi

juga pada pemulihan dan penguatan hubungan keluarga yang mungkin terganggu (Kasim 2024).

Dalam hal ini data menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Suwawa berhasil menyelesaikan satu dari dua perkara melalui mediasi. Keberhasilan ini mencerminkan karakteristik positif dari peran mediasi dalam mempercepat penyelesaian perkara hibah. Mediasi di Pengadilan Agama Suwawa ini dapat dikatakan efektif dan efisien dalam menerapkan prinsip solutif. Dari dua perkara yang dimediasi, satu perkara berhasil mencapai kesepakatan, menunjukkan bahwa mediator mampu menciptakan dialog yang konstruktif dan dapat menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Hibah Di Pengadilan Agama Suwawa

Dalam melakukan mediasi, hakim mediator sering kali menemukan hambatan yang sering menjadi tantangan yang signifikan bagi keberhasilan proses penyelesaian perkara. Dengan mengacu pada pembahasan sebelumnya salah satu faktor utama yang menghambat pelaksanaan mediasi adalah kurangnya pemahaman para pihak mengenai proses mediasi itu sendiri. Ketidapahaman ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap mediator dan proses mediasi, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kemungkinan keberhasilan mediasi. Hal ini terbukti dengan adanya data laporan perkara hibah yang disajikan penulis, dimana tingginya angka kegagalan mediasi di beberapa Pengadilan Agama di Gorontalo berkaitan erat dengan faktor penghambat pelaksanaan mediasi di pengadilan baik secara eksternal maupun internal.

Melihat presentasi keberhasilan dan kegagalan dalam mediasi, tentu ada faktor penghambat dalam prosesnya. Umumnya faktor penghambat dalam proses mediasi terbagi atas 2 yakni faktor eksternal dan faktor internal.

Kurangnya pemahaman para pihak mengenai Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi juga menjadi hambatan hakim mediator dalam penyelesaian perkara hibah melalui mediasi. Para pihak kurang bahkan tidak mengerti sama sekali apa itu mediasi, prosedur dan manfaatnya dalam penyelesaian perkara hibah. Kata mediasi bagi terdengar sangat asing bagi sebagian orang (Hartawati 2022).

Seringkali ditemukan penyebab ketidak berhasilan mediasi yang disebabkan oleh adanya campur tangan pihak ketiga, khususnya dari pihak keluarga karena dalam beberapa perkara ada pihak-pihak yang sangat menghormati peran keluarga sehingga Apabila keluarga mereka tidak memberikan persetujuan terhadap perdamaian, maka pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dapat dipengaruhi untuk tidak memilih jalur perdamaian.

Ketika mediasi dihambat oleh keberatan atau kekompleksan dari perkara atau masalah yang sedang dimediasi, hal ini dapat mengganggu komunikasi efektif antara para pihak. Ketegangan emosional ini dapat menghalangi proses mediasi dan mengurangi kemungkinan mencapai solusi damai.

Pada dasarnya mediator wajib memiliki sertifikat mediator. Kurangnya hakim mediator atau mediator non hakim yang belum bersertifikat mengakibatkan proses mediasi tidak berjalan dengan baik, dikarenakan apabila ada hakim yang sudah memiliki sertifikat diyakini memiliki kemampuan lebih dalam memediasi suatu perkara.

Ketidakhadiran sering kali menjadi salah satu penyebab utama kegagalan mediasi. Jika salah satu pihak tidak hadir, proses mediasi tidak dapat dilanjutkan, dan hal ini dapat mengakibatkan laporan ketidakberhasilan mediasi yang harus disampaikan kepada hakim. Mediator sering kali harus melakukan pemanggilan ulang kepada pihak yang tidak hadir, yang dapat memperpanjang waktu penyelesaian perkara.

Proses mediasi harus dilakukan dengan itikad baik dari kedua belah pihak yang berperkara hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa para pihak dan/kuasa hukumnya wajib menempuh prosedur mediasi dengan itikad baik. Hal ini dimaksudkan agar proses mediasi berlangsung tertib dan lancar. Kurangnya itikad baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan ditunjukkan dengan banyaknya upaya mediasi yang gagal. Ketika tidak ada itikad baik dari para pihak, mediasi dapat menjadi sangat sulit (Cahyani 2022).

Mediasi merupakan kewajiban bagi para pihak. Apabila tidak dilakukan mediasi, maka batal demi hukum. Prakteknya para pihak sering tidak hadir pada saat mediasi berlangsung. Ketidakhadiran para pihak juga menyebabkan mediasi gagal. Apabila salah satu para pihak tidak datang maka mediasi perceraian tidak dapat dilakukan. Kunci keberhasilan mediasi adalah hadirnya para pihak bukan kuasa hukum, apabila para pihak tidak hadir lantas siapa yang akan dimediasi. Kehadiran pihak penggugat dan tergugat merupakan kunci utama dalam keberhasilan mediasi dikarenakan dalam proses mediasi para pihak akan diberikan masukan mengenai permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini hakim mediator juga harus memastikan bahwa semua diskusi dalam proses mediasi berlangsung secara rahasia, sehingga para pihak akan merasa lebih aman dan nyaman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi secara terbuka.

SIMPULAN

Kesimpulan, optimalisasi peran mediasi di Pengadilan Agama Suwawa terbukti dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara hibah secara lebih cepat, damai, dan efisien, sekaligus mengurangi beban litigasi di pengadilan. Meskipun demikian, proses mediasi masih menghadapi kendala utama, khususnya ketidakhadiran para pihak yang sering dipicu oleh tingginya konflik emosional antar pihak berperkara, yang menyebabkan perlunya pemanggilan ulang dan berisiko terhadap kegagalan mediasi. Untuk itu, diperlukan langkah strategis seperti peningkatan kapasitas mediator melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan ruang mediasi yang nyaman, serta penguatan sosialisasi mengenai prosedur dan manfaat mediasi kepada masyarakat. Pendekatan persuasif dan komunikatif juga perlu diutamakan agar para pihak memahami pentingnya

penyelesaian sengketa secara damai dan berkontribusi aktif dalam proses mediasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada akses data primer yang terbatas akibat pertimbangan kerahasiaan dan jumlah kasus hibah yang tidak banyak, serta kemungkinan adanya regulasi baru pasca penelitian; namun temuan ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi studi lanjutan mengenai peran mediasi dalam perkara hibah di lingkungan peradilan agama.

DAFTAR RUJUKAN

- Andi Hartawati, Sumiati Beddu, & Elvi Susanti. (2022). *Model Mediasi dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. Indonesian Journal of Criminal Law, 4(1).
- Annisa Setyo Hardianti. (2017). *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Memutus Pembatalan Akta Hibah*. Arena Hukum, 10(38).
- Ansori. (2015). *Metodologi Penelitian*. Paper Knowledge: Toward a Media History of Documents, 3(4).
- Asnawi, Natsir M. (2016). *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Cahyani, T. D. (2022). *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktek)*. Malang: UMMPress.
- Fahrurazi, dkk. (2023). *Efektivitas Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur*. Jurnal Misqat Al-Anwar, 6(2), 235.
- Fence M. Wantu, dkk. (2010). *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Revina Cendekia.
- Miftahus Mohammad Sa'di. (2021). *Analisis tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan*, hlm. 2.
- Muhammad Amin Almuntafar, dkk. (2019). *Analisis Yuridis Pemberian dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 7(2).
- Nur Mohamad Kasim. (2024). *Dissenting Opinion Hakim dalam Perkara Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Gorontalo*, 1(2).
- Nurul Fazri Elfikri. (2022). *Penyelesaian Sengketa Hibah Wasiat kepada Anak Angkat tanpa Persetujuan Ahli Waris di Indonesia*. Jurnal Riset Ilmiah, 1(1), 15-18.
- Sri Mamudji. (2017). *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 34, 194.
- Wayan Resmini & Abdul Sakban. (2019). *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat*. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6, 8.
- Zumiyati Ibrahim Sanu. (2012). *Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam)*. Jurnal Al-Himayah, 5.